

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan aksi terorisme selalu mengalami perubahan pola yang dinamis baik dalam bentuk modus, rekrutmen, propaganda maupun jaringannya. Akar dari kejahatan terorisme merambat pada aspek ideologis, radikalisme, dan rasisme. Terorisme seakan tidak pernah mati dan apa yang paling berbahaya dari terorisme bukan sekedar panggung aksi kekerasan yang diperagakan, tetapi paham dan ideologinya yang mampu merubah pandangan dan pola pikir masyarakat.¹ Hukuman yang diberikan pada pelaku terorisme dianggap kurang memiliki efek jera. Maka dari itu, perlunya pembahasan yang kompleks dalam menerapkan hukuman bagi pelaku teroris di Indonesia khususnya dan pelaku teroris yang berwarganegara Indonesia.

Kasus terbaru terjadi Mei 2018 di 3 titik Rumah Ibadah umat Kristiani pada hari minggu saat melakukan peribadatan. Dalam teror kali ini, pelaku diketahui merupakan satu keluarga. Mereka merupakan anggota dari kelompok *Jamaah Ansharut Daulah (JAD)* tewas dalam aksinya. Dalam insiden ini tiga anak diajak ikut serta bersama orangtuanya dalam melakukan aksi bom bunuh diri. Lalu sehari pasca kejadian di tiga gereja, terjadi ledakan bom di Mapolrestabes Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga juga. Sepasang suami istri dengan tiga orang anaknya

¹ Catatan pribadi penulis yang dikutip dari pernyataan Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dalam dialognya pada kegiatan Duta Damai Dunia Maya di Bandung, 10 April 2017

mendatangi Polrestabes Surabaya dengan menggunakan sepeda motor. Saat masih berada dipalang gerbang masuk bom meledak. Selain itu banyaknya teror yang ditujukan kepada pihak kepolisian di beberapa daerah lain seperti di Mako Brimob, Depok dan Mapolda Riau juga dilakukan oleh kelompok terorisme dan narapidana terorisme. Akibat rangkaian teror yang beruntun tersebut maka lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, menjadi sebuah pembaharuan hukum dalam kejahatan terorisme yang semakin berkembang di era modern sekarang ini.

Upaya penindakan terorisme dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum belum mampu mencegah berulangnya aksi terorisme dan seringkali memicu pertentangan ditengah masyarakat bahkan memunculkan rasa dendam yang tinggi terhadap aparat penegak hukum. Hal ini yang menjadi akar permasalahan menyebarkan paham terorisme ditengah masyarakat dengan berbagai cara. Begitupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet berupa media sosial oleh kelompok radikal terorisme menandai hadirnya tantangan baru dalam menanggulangi aksi terorisme.²

Kegiatan terorisme yang bernuansa lokal atau domestik memiliki karakter yang lebih spesifik. Peledakan bom di rumah-rumah ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempat-tempat umum lainnya cenderung bernuansa politik. Meskipun upaya-upaya penanggulangan aksi-aksi

² Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, *Waspada Isis, Cetakan Kedua* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2017) hlm. 8

terorisme telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, namun potensi aksi-aksi terorisme yang diduga terkait dengan jaringan terorisme internasional masih merupakan permasalahan keamanan dalam negeri. Kekhawatiran ini didukung oleh sulitnya menangkap aktor dan pelaku utama berbagai aksi terorisme di berbagai wilayah Indonesia sebagai akibat terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Dikhawatirkan masih akan terjadi serangkaian aksi terorisme dan pengungkapan sel terorisme belum dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai Lembaga yang menangani khusus pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa, 2,7 juta orang Indonesia terlibat dalam serangkaian serangan teror. Bahkan jumlah itu belum termasuk pengikut dan simpatisan jaringan teroris. Selanjutnya berkaitan dengan kelompok organisasi terorisme data estimasi BNPT, ada sekitar 10-12 jaringan inti teroris yang saat ini berkembang di Indonesia. Namun untuk jaringan sel-sel yang lebih kecil lebih banyak lagi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh peneliti ahli BNPT, Sidratahta Mukhtar, pada Rabu, 19 Januari 2016 kepada media Tempo.³

Perkembangan jaringan kelompok terorisme dikhawatirkan semakin meluas, pasalnya media yang digunakan sekarang ini mempermudah akses bibit teroris terpengaruh untuk ikut bergabung dalam kelompok terorisme hanya dalam hitungan detik. Tujuan rekrutmen anggota untuk menyebarkan konteks

³ Imam Hamdi, *BNPT Sebut ada 2,7 juta Orang Indonesia terlibat Terorisme*, <https://nasional.tempo.co/amp/737905/bnpt-sebutada-27-juta-orang-indonesia-terlibat-terorisme> (Tempo.co, 2016) diakses tanggal 3 Juli 2019 pukul 22.57

radikalisme yang identik pada perumusan aksi teror. Rekrutmen ini dibungkus rapih dengan isu yang terus berkembang seperti isu agama atau keyakinan, ras atau suku, antitoleransi, politik, ekonomi dan sebagainya. Target sasarannya pemuda, baik laki-laki atau perempuan yang notabene mudah untuk dipengaruhi pikirannya. Radikalisme yang menjadi akar pemikiran dalam perbuatan terorisme sangat dibuat detail dengan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Merubah pandangan ideologi bernegara khususnya di Indonesia, membuat orang mampu mengikuti perintah agar ikut dalam kelompok anti Pancasila. Karenanya Pancasila sebagai landasan hukum Indonesia telah secara komprehensif melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam hidup berdampingan satu sama lain.

Terorisme berasal dari kata teror yang berarti perbuatan yang bertujuan menciptakan rasa takut. Teroris orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah praktek praktek tindakan teror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan.⁴ Dalam *Black Law Dictionary*, terorisme diartikan kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana. Di Indonesia bahkan didunia sekalipun terorisme dianggap sebagai *extraordinary crime* dalam lingkup kemanusiaan. Adapun aturan hukum berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Pasal 6 dapat

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1263

diartikan bahwa tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana terorisme bila mengandung unsur berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas
4. Menimbulkan korban massal, baik dengan cara merampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain
5. Mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital⁵

Terorisme dapat dikategorikan sebagai pemberontakan, karena kenyataannya praktek terorisme mengancam keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu pemakalah memasukkan pidana pemberontakan ke dalam pidana terorisme. Kata *al-baghyu* artinya lalim atau aniaya, sedangkan kata *al-baghyu* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Yang menjadi dasar diancamnya pelaku makar atau pemberontakan atau *al-baghyu* tersebut adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

⁵ Suaib Tahir, dkk, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, Cetakan Kedua (Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, 2016) hlm. 60

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu diketahui hukum pidana Islam mengatur tentang hukuman yang dapat dilaksanakan kepada pelaku aksi teror yang terlibat didalamnya dan kelompok jaringan teroris. Berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Sanksi Bagi Orang Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Kedudukan Orang yang Terlibat dalam Organisasi Teroris?
2. Apa Sanksi Orang yang Terlibat dalam Organisasi Teroris?
3. Apa Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Keterlibatan dalam Organisasi Teroris?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk dijadikan acuan pada penelitian ini, maka penulisan pun memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Orang yang Terlibat dalam Organisasi Teroris.
2. Untuk mengetahui Sanksi Orang yang Terlibat dalam Organisasi Teroris.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Keterlibatan dalam Organisasi Teroris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang pidana islam, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep penjatuhan hukuman bagi pelaku teroris perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, dan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap konsep penjatuhan hukuman bagi pelaku teroris di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Karakteristik dalam hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pembedaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang

nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang, oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimatum remedium* atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan. Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana⁶. Sanksi pidana dikenal 3 (tiga) teori mengenai alasan pembenaran dan syarat pidanaan yaitu,

1. Teori Absolut

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut ini meletakkan pada gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar dari pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata

⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2012) hlm.110

lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri⁷.

2. Teori Relatif

Teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya⁸. Teori ini sangat menekankan pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang berusaha menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjauhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat⁹. Teori Gabungan ini pada dasarnya tujuannya yaitu untuk memperbaiki bahwa dari teori asolut ini penjatuhan suatu tindak pidana kepada seseorang bukan hanya untuk membalas tindakannya saja tetapi juga seperti pada teori relatif yaitu untuk mendidik dan memperbaiki orang tersebut agar tidak mengulangi lagi suatu

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 187

⁸ Mahrus Ali, *ibid*, hlm. 190.

⁹ Mahrus Ali, *ibid*, hlm. 191.

kejahatan atau tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu kejahatan¹⁰. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al Qur'an dan al Hadist¹¹.

Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut:

أَلْجَرَائِمُ مَحْظُورَةٌ إِنَّ شَرَّ عَيْتَةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*”¹².

Kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif, oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas di larang

¹⁰ Asaduloh Al Faruq, *op.cit*, hlm. 16.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 1.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 11

oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.¹³

Berdasarkan tingkat berat ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. *Hudud* yaitu *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak milik tuhan.
2. *Qishash-Diyat* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.
3. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*¹⁴.

Setiap perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila sudah memenuhi dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *Fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril¹⁵.

Tindak pidana terorisme dalam konteks hukum pidana Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan yang berkaitan dengan *Al-Bagyu* atau pemberontakan. Hal ini termasuk dalam unsur-unsur mengenai Jarimah Hudud yang diancam hukuman Had. Pendapat lain juga disampaikan mengenai kesamaan unsur dalam

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm. 14

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm.7

¹⁵ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 2

Hirabah dengan aksi terorisme. Padahal *hirabah* dalam kata terjemahan berarti kejahatan perampokan menggunakan senjata.

Para *Mujtahidin* sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan. Menurut Abu Hanifah pemberontak yang belum menggunakan kekuatan bila telah berkumpul merencanakan suatu peperangan disebut pemberontakan.¹⁶ Jadi menumpas pemberontakan atau *Al-Bagyu* adalah wajib karena dari segi perbuatan ini sudah menyalahi hukum Allah, maka dia termasuk pada perbuatan maksiat dan oleh karena terhadap pelakunya dikenai ancaman yang bersifat fisik di dunia, maka tindakan tersebut termasuk pada *jinayah* atau *jarimah hudud*.

Nabi saw. bersabda dari Ibnu Umar:

من أعطى إماماً صفقة يده و ثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

عنه

“Siapa yang telah memberikan bai’atnya kepada seorang imam (penguasa) dan telah menyatakan kesetiaan hatinya, maka patuhilah dia semaksimal mungkin. Bila datang yang lain memberikan perlawanan kepadanya, maka bunuhlah dia”. (Hadist Muslim)

¹⁶ A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 109

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan mengenai analisis tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam. Dari *content analysis* ini penelitiannya menghasilkan metode deduksi yang bertujuan untuk mengumpulkan data untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*juridic normative*), yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada, dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Informasi Penelitian

Informasi Penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Jenis penelitian

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 57

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Sumber Informasi Penelitian

Sumber informasi pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber hukum primer, tersier dan sekunder.

- a. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum terdiri atas Al-qur'an dan terjemahnya, Hadits, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b. Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Penyusunan Informasi

Adapun teknik penyusunan yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Hasil Penelitian

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana terorisme dan hukum pidana islam
- b. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentra permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.

